

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK BALI TERHADAP PENJIPLAKAN DI RUMAH BATIK BINTANG MIRA

Pande Nyoman Bintang Paramitha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pande.paramitha@gmail.com
Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayu_sukihana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p07>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi motif batik Rumah Batik Bintang Mira atas beberapa produk yang telah dijiplak oleh UMKM lain, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan perlindungan motif kain Batik Bali belum dilaksanakan secara efektif, disebabkan oleh faktor masyarakat sebagai pencipta motif dan pemilik motif yang belum sepenuhnya mengetahui ketentuan hukum tersebut. Pihak yang mempergunakan motif batik bali tanpa izin oleh penciptanya dapat menimbulkan masalah bagi pihak UMKM dengan pihak yang melanggar yang dapat merugikan kepentingan pencipta produk UMKM. Penjiplakan karya cipta motif batik bali mengakibatkan produk motif batik bali kurang laku di pasaran karena adanya pihak yang memasarkan motif batik bali tanpa seizin dari pemilik motif batik bali tersebut. Penyelesaian atas pelanggaran karya cipta motif batik bali bisa diselesaikan melalui cara represif non litigasi, dan apabila cara non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan dilakukan dengan cara litigasi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hak Cipta, Inovasi, Penjiplakan, UMKM*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for the Batik Bintang Mira House batik motif on several products that have been plagiarized by other MSMEs, as well as to find out how to resolve the case according to the Copyright Act. The method used in this paper is an empirical legal method with a statutory approach. The results of the study show that the implementation of legal provisions relating to the protection of Balinese Batik cloth motifs has not been implemented effectively, due to community factors as motif creators and motif owners who do not fully understand the legal provisions. Parties who use Balinese batik motifs without permission by the creator can cause problems for the MSMEs with those who violate them which can harm the interests of the creators of MSME products. The plagiarism of Balinese batik motifs causes the products of Balinese batik motifs to be less salable in the market because there are parties who market Balinese batik motifs without the permission of the owner of the Balinese batik motifs. Settlement of violations of Balinese batik motifs can be resolved through non-litigation repressive methods, and if non-litigation methods cannot resolve the problem, then litigation will be carried out.

Key Words: *Property Right, Innovation, Plagiarism, MSMEs*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual secara sederhana dipahami merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Pengertian menurut salah satu pakar yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, menurut David Bainbridge, "*Intellectual Property is the legal right which protect the product of the human intellect.*" Maknanya adalah bahwa melekatnya hak dalam kekayaan intelektual, yaitu "hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia."¹

Indonesia merupakan anggota *World Trade Organization* yang masuk di tahun 1994. Indonesia diharuskan untuk membuat seluruh aturan undang-undang yang diberlakukan pada bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) yang berhubungan dengan perdagangan. Perjanjian internasional yang salah satu diantaranya merupakan kekayaan intelektual bermula dari pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual yang pada abad kesembilan belas, negara di dunia telah mencapai kesepakatan bekerjasama formal.²

Salah satu bentuk KI yang diakui dan mendapatkan perlindungan ialah "hak cipta." Perlindungan kekayaan intelektual khususnya dalam bidang Hak Cipta sangat diperlukan karena melalui salah satu jenis KI ini dapat mempengaruhi hubungan ekonomi secara internasional, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu pengaruh dari perkembangan dalam hal teknologi dan komunikasi sehingga muncul pasar global, dan adanya peningkatan keseriusan dan kualitas riset serta melakukan ekspansi pembaruan untuk menciptakan suatu produk yang baru, maka bawasannya yang dibutuhkan ialah perlindungan dalam bidang hak cipta.³

Di Indonesia penegakan atas Hak Kekayaan Intelektual belum sepenuhnya dilaksanakan. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak sengketa terkait atas hak kekayaan intelektual seperti produk merek palsu, film, program compute, buku, musik atau lagu bajakan dalam bentuk kaset musik. Dibandingkan dengan pelanggaran lainnya, pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia cukup marak. Kegiatan illegal lainnya memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu aparat penegak hukum tidak memahami peraturan perundang-undangan di bidang HAKI, ada juga pejabat yang tidak sinkron, jahil, sengaja menggunakan atau menjiplak produk, mengeksploitasi atau bahkan menjiplak dan merusak hak kekayaan intelektual yang bukan miliknya.

HKI ialah suatu hak kebendaan bersumber dari hasil kinerja otak manusia yang menghasilkan suatu kreativitas.⁴ Kini singkatan HKI mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak dipergunakan kembali dan telah berganti istilah menjadi "KI".⁵ Kekayaan intelektual diciptakan melalui akal dan kreativitas manusia untuk

¹ Dharmawan, Supasti, Wayan Wiryawan, dkk. "*Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*" (Denpasar, Bali: Swasta Nulus, 2018), 7

² Margono, Suyud. "PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 237-255. hlm. 246

³ Sari, Nuzulia Kumala. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Era Globalisasi." *QISTIE* 3, no. 3 (2009).3-15

⁴ Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016). 69-84.

⁵ Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. "*Buku Ajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 13-14.

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mengandalkan berbagai karya undang-undang hak cipta dan penemuan artistik, sudah memberi pengaruh kuat untuk kehidupan manusia. Ketika ciptaan manusia digunakan untuk kepentingan dan keuntungan komersial, maka akan muncul pemikiran bahwa karya intelektual manusia itu sendiri membutuhkan suatu bentuk pengakuan dan perlindungan khusus yang dilindungi hak cipta beserta HKI yang lain.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 1, yang mengatur: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak Cipta yang terdaftar di Indonesia merupakan sistem pendaftaran negatif atau deklaratif pasif. Ini berarti bahwa semua aplikasi akan diterima tanpa penyelidikan yang berlebihan terhadap hak pemohon, kecuali terbukti adanya pelanggaran hak cipta. Sistem pendaftaran berfokus pada konsep menjadi pencipta hak cipta sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Mengacu pada prinsip tersebut maka pendaftaran hak cipta bukan hal yang harus dilakukan, ini merupakan suatu hal yang opsional.⁶

Konvensi Berne yang termasuk konvensi paling tua di dunia yang secara khusus mengatur terkait hak cipta. Ketentuan Konvensi Berne kemudian ditegaskan kembali dari Pasal 9 menjadi Pasal 14 dalam Bagian 1 Perjanjian TRIPS tentang Hak Terkait & Hak Cipta. Pada Pasal 9, Perjanjian TRIPS berisi perlindungan hak cipta atau undang-undang hak cipta dan mengharuskan negara anggota untuk terus mematuhi Konvensi Berne. Mengenai Konvensi Berne, Pasal 9 Perjanjian TRIPS menetapkan bahwa negara anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai 21 Konvensi Berne tahun 1971, termasuk lampiran-lampirannya.⁷

Yang memuat ketentuan pelaksanaan pendaftaran pekerjaan yaitu Pasal 64 hingga Pasal 73, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 28 Tahun 2014 "Pendaftaran Ciptaan" Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 serta PP Nomor 26 Tahun 1999 terkait "Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman". Keputusan 1999 Nomor 26 Tahun 2005 disempurnakan lebih lanjut menjadi Keputusan No. 75 Tahun 2005 dan Keputusan No. 75 Tahun 2005, serta "Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman" HAM diganti dengan SK Nomor 19 tahun 2007. Permohonan pendaftaran pekerjaan diajukan untuk Menteri Hukum maupun HAM RI lewat Direktorat Jenderal KI.⁸

Mengingat penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terkait dengan penjiplakan motif batik yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Widyastutiningrum yang memfokuskan pada aspek perlindungan hukum terhadap motif batik ceplok.⁹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat kesamaan tema yakni Pelanggaran Hukum Hak Cipta yang berkaitan dengan Motif Batik, namun penelitian ini lebih

⁶ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014). 518-527.

⁷ Ida Bagus Wyasa Putra & Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, "*Hukun Perdagangan Internasional*", Refika Aditama, Bandung, hal. 120-122

⁸ Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 58

⁹ Widyastutiningrum, Dyah Ayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Hukum, 2018

berfokus kepada penjiplakan motif batik bali yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan upaya penyelesaiannya terkait dengan permasalahan tersebut.

Berdasar kasus ini, peneliti melakukan penelitian pada UMKM Rumah Btaik Bintang mira yang berlokasi di Gianyar, UMKM ini bergerak pada insutri batik bali yang dimata motifnya dibuat sendiri oleh desainernya. Motif-motif tersebut telah dicatatkan pada Kementrian Hukum & HAM R.I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, memiliki harapan untuk menghindari penjiplakan. Dengan kasus tersebut dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yang diantaranya :

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pada produk yang telah dijiplak UMKM lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 di Rumah Batik Bintang Mira ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum atas penjiplakan produk Rumah Batik Bintang Mira ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi motif batik Rumah Batik Bintang Mira atas beberapa produk yang telah dijiplak oleh UMKM lain, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tersebut menurut UUHC.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian jurnal mengadopsi metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan metode empiris adalah penelitian yang dilihat dari sisi hukum dengan sebenar-benarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. ¹⁰Fokus penelitian ini adalah pada jenis metode empiris yang dilaksanakan secara melakukan pengkajian aturan undang-undang. Bahan hukum yang dipakai untuk penyelidikan yakni bahan hukum primer serta sekunder, diantaranya bahan hukum primer yakni UUHC serta bahan hukum sekunder yakni penggunaan berbagai publikasi hak cipta.

Teknologi wawancara merupakan teknologi pengumpulan data yang dipakai pada metode penelitian ini, dimana wawancara adalah cara mengumpulkan data secara memberikan pertanyaan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Memproses dan menganalisis data. Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan pengolahan maupun analisis data. Penelitian mempergunakan analisa data, penelitian mempergunakan analisis kualitatif sebab data dalam penelitian ini merupakan data alamiah yang tersusun dari kata-kata (narasi). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menyortir data secara sistematis, mengelompokkan, mengkategorikan, menghubungkan, dan menafsirkan data menurut modus dan tema untuk memahami data dan interpretasi. Sesudah dilaksanakan analisis kualitatif, data disuguhkan secara sistematis dan deskriptif.

¹⁰ Pande Nyoman Yori Pratana. 2017. *Pelaksanaan Ketentuan Hukum Terhadap Motif Kain Endek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Gianyar*. Kertha Semaya. V.1, No.12. H. 5

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Rumah Batik Bintang Mira Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

HKI diklasifikasikan sebagai hak tidak berwujud. Terminologi saat ini didasarkan pada aplikasi universal dan internasional, yaitu kekayaan intelektual. Merupakan negara kepulauan, Indonesia mempunyai keragaman seni maupun budaya yang sangatlah kaya, selaras berdasar keragaman suku maupun agama. Bersama-sama mereka adalah potensi nasional yang harus dilindungi.

Kekayaan Intelektual mencakup juga perlindungan dalam bidang hak cipta dan merek. Merujuk kepada TRIPs *Agreement*, Negara Indonesia merupakan anggota dalam perjanjian tersebut. Perlindungan terhadap KI atau Kekayaan Intelektual pada dasarnya tidaklah mengacu terhadap TRIPs *Agreement* sebagai landasan pokok. Indonesia harus mengadopsi standar TRIPs *Agreement* kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Terkait Hak Cipta. Hak cipta memenuhi beberapa unsur yakni suatu hak eksklusif pencipta yang didasarkan pada prinsip deklaratif, definisi ini diatur lebih jelas di Pasal 1 Angka 1 pada UU tersebut.

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat khususnya dalam pengembangan internet dan program komputer memberikan dampak yang besar khususnya pada dunia hukum, terutama yang bersinggungan dengan industri serta hak cipta terhadap hukum belum dapat mengimbangi hal-hal yang disebabkan dari penggunaan teknologi informasi tersebut.¹¹

Konsep perlindungan hukum di Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yakni Pasal 40 ayat (1) hingga dengan (3) untuk memperjelas karya yang dilindungi. Perlindungan hukum yaitu jenis perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa dokumen hukum, yang sifatnya bisa preventif, represif, tidak tertulis dan tertulis. Memiliki maksud lain, perlindungan hukum ialah deskripsi dari fungsi hukum itu sendiri, yakni hukum bisa memberi konsep ketertiban, keadilan, kepentingan, keamanan serta ketentraman bagi seluruh kepentingan manusia dalam masyarakat. Tegasnya, asas perlindungan hukum di Indonesia tidak terlepas melalui landasan utamanya, yakni Pancasila menjadi falsafah serta ideologi bangsa.

Hasil penemuan yang berasal dari kreatifitas intelektual manusia dalam yang mencakup ilmu seni, sastra, dan pengetahuan itu disebut dengan Hak Cipta. Hasil karya yang diciptakan tersebut akan mendapatkan proteksi secara hukum apabila ciptaan itu telah diwujudkan sehingga dapat dilihat, dibaca, didengarkan, bukan hanya berupa ide semata. Dalam ruang lingkup hak cipta permasalahan yang timbul itu tidak dapat diukur, karena tidak hanya membahas tentang hak-hak individu dalam lingkup nasional, tapi juga menyangkut permasalahan yang terjadi dalam lingkup internasional khususnya pada bidang hak cipta.¹²

Berdasarkan substansi pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 28 tahun 2014 yang bunyinya:

"Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi

¹¹ Labetubun, Muchtar A. Hamid. "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)." *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011).

¹² Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *Sasi* 22, no. 2 (2016): 1-11.

sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut"

Ringkasnya, pemerintah jelas memberi perlindungan hukum untuk karya yang tidak diterbitkan atau tidak diterbitkan yang dihasilkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan untuk disalin, yaitu melalui keberadaan dokumen hukum. Untuk hak cipta. Agar tidak mengurangi isi butir 1 Pasal (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 / Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 setelah reformasi, yaitu: " Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan ketentuan."

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang mencakup hak moral ataupun ekonomi.¹³ Hak moral yang disebutkan pada Pasal 4 UUHC yaitu hak yang abadi dan melekat dalam Sang Pencipta sendiri. Karya Cipta tetap diakui dan dihormati bahkan hingga Pencipta telah meninggal dunia, Pasal 4 UUHC lebih lanjut menuturkan jika hak eksklusif mengacu pada hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta, dan tidak ada yang bisa menggunakan hak ini tanpa seizin pencipta. Pada undang-undang hak cipta tahun 2014 ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan pada bidang ilmu sastra, seni, maupun pengetahuan yang meliputi:

- a. Pidato, ceramah, kuliah dan ciptaan yang serupa.
- b. Alat yang digunakan bagi kebutuhan Pendidikan
- c. Musik tanpa ataupun disertai teks
- d. Pantomim, pewayangan, drama maupun tari koreografi, drama musikal
- e. Seni terapan, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni kaligrafi, seni patung, kolase seperti bentuk dari seni rupa
- f. Arsitektur
- g. Semua hasil karya tulis ilmiah, program komputer, buku, perawajahan, famplet karya tulis yang dikeluarkan.
- h. Fotografi
- i. Karya lainnya dari hasil terjemahan, tafsir, saduran, pengalihwujudan, database, bunga rampai
- j. Sinematograf
- k. Seni batik;

Subyek hak cipta yang dengan khusus dilindungi undang-undang sudah jelas. Subyek klaim hak cipta pada huruf h adalah seni batik. Menurut Arif (2010) dalam sebuah artikel oleh Imiah Rahardja (2015), hak cipta merupakan hak kodrati, yang mutlak berdasarkan prinsip ini, serta hak ini dilindungi selama pencipta hidup dan tahun berikutnya. Sebagai hak mutlak, pada prinsipnya suatu hak bisa dipertahankan pada siapa saja, dan siapa pun yang memiliki hak bisa meminta siapa saja untuk melanggarnya. Oleh karena itu, hak mutlak memiliki sisi pasif, yakni masing-masing individu berkewajiban guna menghormati hak itu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta memberikan cara guna mengatur ekspresi karya intelektual, yaitu bidang ilmu sastra, seni, maupun pengetahuan yang diungkapkan dengan ciri khasnya sendiri untuk membedakannya dari pemikiran, praktik, dan konsep orang lain, Itu disimpan secara permanen. Memiliki maksud lain, ketika Anda memperoleh perlindungan hak cipta, Anda tidak perlu mendaftarkan hak apa pun untuk diakui. Dalam Pasal 3(1) TRIPs harus

¹³ Pasal 4 UU Hak Cipta

ditentukan pelaksanaan TRIPs, kemudian Pasal 3 BIS mengatur bahwasannya perlindungan hak cipta diberikan menurut:

- a. Ciptaan yang dikeluarkan dengan simultan
- b. Ciptaan yang dikeluarkan
- c. Tempat penerbitan
- d. Domisili pencipta
- e. Kewarganegaraan pencipta

Berdasarkan penelitian terhadap salah satu pengrajin Batik Bali di Kabupaten Gianyar yakni Rumah Batik Bintang Mira yang sekaligus menciptakan motif-motif Batik Bali tersebut dikemukakan bahwa motif-motif Batik Bali yang telah dilakukan pencatatan sebagai karya cipta telah diplagiasi atau dijiplak karyanya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan Hak Cipta apabila karya tersebut telah dijiplak, bahkan jika pencipta ingin menuntut dan menyelesaikan secara hukum maka oknum yang meniplak dapat dikenai sanksi.¹⁴

Menurut pernyataan perlindungan hukum tersebut, hak-hak tersebut pada dasarnya merupakan hak eksklusif. Menurut analisis penulis, tindakan perlindungan secara otomatis menempatkan pencipta dan pelanggar hak cipta lainnya pada posisi yang kurang menguntungkan. Secara hukum, standarisasi harus menekankan eksklusivitas ini dengan mewajibkan pencipta untuk mendaftar, karena kewajiban pendaftaran tidak hanya melindungi karya berhak cipta, tetapi juga mengantisipasi kepastian hukum. Perlu dicatat jika tidak seluruh orang memahami maupun mengetahui hak yang didapatkan dengan otomatis oleh pencipta, sebab perlindungan dan perolehan hak cipta sifatnya otomatis. Bila dicermati dengan seksama, hak cipta sifatnya independen, yaitu memberikan perlindungan dan tidak bergantung kepada perlindungan hukum. Pengaturan negara lokal (perlindungan independen). Oleh karena itu, hak cipta dibandingkan dengan hak asasi manusia, karena karya yang sesuai dengan syarat hak cipta yang dibuat oleh pencipta.

3.2. Penyelesaian Hukum atas Penjiplakan Produk Rumah Batik Bintang Mira

Seni batik adalah ciptaan yang sama pentingnya dalam sistem perlindungan hak cipta. Hak Cipta adalah seperangkat HKI dan diatur pada ilmu hukum, oleh karena itu disebut hukum kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri dapat didefinisikan sebagai bidang hukum, yang mengatur hak-hak hukum atas karya dengan berbagai kepentingan moral atau ekonomi atau kreativitas manusia. Pentingnya melindungi seni batik secara penuh dapat dikaitkan dengan semua aspek pengembangan budaya dan potensi ekonomi. Kecenderungan manusia bukan hanya keinginan untuk menciptakan karya-karya kreatif, tetapi juga keinginan untuk meniru dan mendominasi ciptaan orang lain. Ketika orang membutuhkan pekerjaan, mereka biasanya menyalinnya tanpa sepengetahuan penulis dan menukarnya dengan pihak lain, seperti kaset video dan CD bajakan. Upaya pemulihan yang dilakukan oleh pencipta ketika karyanya dilanggar adalah upaya pencegahan, yaitu berusaha mencegah ataupun menghindari pelanggaran hak cipta. Penulis selaku pemilik hak cipta merupakan pihak yang paling memiliki peran untuk mencari perlindungan hak cipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

¹⁴ Data empiris berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pencipta dan pemilik motif kain Batik Bali di Rumah Batik Bintang Mira, Hasil wawancara tanggal 5 September 2021.

Tindakan pengantisipasi yang bisa dilaksanakan pencipta adalah mendaftarkan karya cipta, supaya mendapatkan kepastian hukum maupun perlindungan hukum tentang hak cipta di kemudian hari, karena dapat digunakan menjadi alat pembuktian yuridis bila terjadi sengketa di suatu hari. Hal ini juga menuntut penulis untuk memahami isi dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Secara memahami hukum hak cipta, penulis memahami hak seorang penulis yang sudah tahu bagaimana melindungi hak cipta secara prinsip.

Perlindungan hukum yang represif juga bisa dilaksanakan ketika karya cipta dilanggar. Dari perspektif hukum perdata, penerapan pelanggaran hak cipta bisa dicapai dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa guna memperoleh bagian yang adil dari tindakan melawan hukum yang dipersengketakan, unsur atau syarat tindakan melawan hukum tersebut harus dipenuhi.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Terkait Hak Cipta, memuat terkait Penyelesaian Sengketa:

1. Kewenangan Pengadilan

Pasal 95:

“(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”

“(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.”

“(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.”

“(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Pasal 96:

“(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”

“(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.”

“(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 97 :

“(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.”

“(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.”

Pasal 98:

“(1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).”

“(2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.”

Pasal 99 :

“(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”

“(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .”

“(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- 1) meminta penyitaan Ciptaan yang dilaksanakan Penggandaan ataupun Pengumuman, dan alat Penggandaan yang dipergunakan dalam menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan
- 2) menghentikan aktiivitas pendistribusian, pengumuman, komunikasi ataupun Penggandaan Ciptaan yang termasuk hasil pelanggaran Hak Cipta serta produk Hak Terkait.”¹⁵

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, sengketa yang disebabkan oleh pelanggaran hak cipta bisa diselesaikan lewat pengadilan. Pengadilan yurisdiksi merupakan pengadilan komersial. Pengadilan di samping Pengadilan Niaga tidak berhak menyelesaikan sengketa hak cipta. Tata cara pemutusan sengketa, sumber hukum, dan keputusan pengadilan luar biasa dalam proses hukum komersial. Pemilik hak cipta, pendipta, ataupun pemilik hak tetangga / penerusnya yang sudah kehilangan hak finansialnya memiliki hak atas kompensasi.

4. Kesimpulan

Indonesia mempunyai keragaman seni maupun budaya yang sangatlah kaya, selaras berdasar keragaman suku maupun agama. Bersama-sama mereka adalah potensi nasional yang harus dilindungi. Hak cipta memenuhi beberapa unsur yakni suatu hak eksklusif pencipta yang didasarkan pada prinsip deklaratif, definisi ini

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

diatur lebih jelas di Pasal 1 Angka 1 pada UUHC. Konsep perlindungan hukum di Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yakni Pasal 40 ayat (1) hingga dengan (3) untuk memperjelas karya yang dilindungi. Hasil penemuan yang berasal dari kreatifitas intelektual manusia dalam yang mencakup ilmu seni, sastra, dan pengetahuan itu disebut dengan Hak Cipta. Ringkasnya, pemerintah jelas memberi perlindungan hukum untuk karya yang tidak diterbitkan atau tidak diterbitkan yang dihasilkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan untuk disalin, yaitu melalui keberadaan dokumen hukum. Subyek hak cipta yang dengan khusus dilindungi undang-undang sudah jelas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta memberikan cara guna mengatur ekspresi karya intelektual, yaitu bidang ilmu sastra, seni, maupun pengetahuan yang diungkapkan dengan ciri khasnya sendiri untuk membedakannya dari pemikiran, praktik, dan konsep orang lain, Itu disimpan secara permanen. Tindakan pengantisipasi yang bisa dilaksanakan pencipta adalah meregistrasikan karya cipta, supaya mendapatkan kepastian hukum maupun perlindungan hukum tentang hak cipta di kemudian hari, karena dapat digunakan menjadi alat pembuktian yuridis bila terjadis sengketa di suatu hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. "Buku Ajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual"

(Yogyakarta, Deepublish, 2016)

Ida Bagus Wyasa Putra & Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, "Hukum Perdagangan Internasional", Refika Aditama, Bandung

Jurnal

Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019).

Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).

Gustoro, Dika Samiaji dan Ida Ayu Sukihana." *Implementasi Ketentuan Pendaftaran Merek Berkaitan Dengan Penggunaan Kata Pada Perusahaan Coffee Shop Di Kota Denpasar.*" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 2-13.

Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55-72.

Sari, Nuzulia Kumala. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Era Globalisasi." *QISTIE* 3, no. 3 (2009).

Labetubun, Muchtar A. Hamid. "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)." *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011).

Margono, Suyud. "PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 237-255.

- Nurhasan, Nurhasan. "Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Jambi." *Jurnal LEX SPECIALIS* (2017): 13-23.
- Pande Nyoman Yori Pratana. 2017. *Pelaksanaan Ketentuan Hukum Terhadap Motif Kain Endek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Gianyar*. Kertha Semaya. V.1, No.12.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.
- Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518-527.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)